



P U T U S A N

Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDUL KADIR ZAILANI Als KADIR Bin ABDUL MUTHALIP;
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 01 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjarmasin Km.7 Rt.07 Rw.08 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama NAZMANIAH IMBERANI, S.H.,S.Pd.,S.Sos.I.,M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb tanggal 5 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR ZAILANI Alias KADIR Bin ABDUL MUTHALIP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli , Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman” melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL KADIR ZAILANI Alias KADIR Bin ABDUL MUTHALIP dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 5 (lima) penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket yang diduga sabu sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
 - Uang Tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah sedotan plstik warna bening;
 - 1 (satu) buah korek api mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk spot warna putih;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna putih dengan Nomor Polisi DA 1548 TF;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah;
 - 1 (satu) buah HP samsung warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain (Akhmad Nasir Alias Nasir);
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ABDUL KADIR ZAILANI Als KADIR Bin ABDUL MUTHALIP bersama-sama dengan AKHMAD NASIR Als NASIR Bin AKHMAD EFFENDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira jam 18.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di bengkel Arema yang beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan, Rt. 01/Rw. 01, Ds. Benawa Tengah Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dengan cara sebagai berikut;

- Bermula pada hari senin tanggal 09 September 2019 saksi AKHMAD NASIR Als NASIR dihubungi oleh saksi SUBHAN ALBARONI Als SUBHAN Bin SYAHRANI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang mana memesan sabu-sabu kepada saksi AKHMAD NASIR Als NASIR sebanyak 1 (satu) paket lalu terdakwa menyetujuinya dan menyuruh saksi SUBHAN ALBARONI Als SUBHAN Bin SYAHRANI untuk mengantarkan uang pesanan sabu tersebut ketempat terdakwa di jalan Perintis Kemerdekaan, Rt. 01/Rw. 01, Ds. Benawa Tengah Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah yang mana pada saat itu sedang bersama dengan Terdakwa selanjutnya saksi AKHMAD NASIR Als NASIR menghubungi M. EDY Als EDI KALENG Bin MUCHTAR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan Hp miliknya untuk memesan sabu-sabu lalu M. EDY Als EDI KALENG Bin MUCHTAR menyetujuinya dan mendatangi terdakwa di bengkel Arema di jalan Perintis Kemerdekaan, Rt. 01/Rw. 01, Ds. Benawa Tengah Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu tersebut, tidak lama kemudian datang saksi BAYU HERMAWAN, SH Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI (anggota sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah) yang mengaku orang suruhan saksi SUBHAN ALBARONI Als SUBHAN Bin SYAHRANI (undercover buy) untuk menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah saksi AKHMAD NASIR Als NASIR mendapatkan uang pembelian sabu tersebut kemudian saksi AKHMAD

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIR Als NASIR menyerahkan uang tersebut kepada saksi M. EDY Als EDI KALENG Bin MUCHTAR sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan saksi AKHMAD NASIR Als NASIR mencari sabu-sabu lalu saksi M. EDY Als EDI KALENG Bin MUCHTAR pergi untuk mengambil sabu-sabu, selanjutnya sekira jam 18.30 Wita terdakwa ditelpon oleh saksi M. EDY Als EDI KALENG Bin MUCHTAR dan sepakat untuk mengambil sabu-sabu tersebut di Ds. Kapar, Kab. Hulu Sungai Tengah kemudian saksi AKHMAD NASIR Als NASIR bersama-sama dengan terdakwa langsung pergi ketempat yang telah disepakati dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil mitsubishi L 300 warna putih dengan nomor polisi DA 1548 TF sesampainya di tempat tersebut terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kotak rokok merk spor warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu, setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi AKHMAD NASIR Als NASIR berangkat menuju tempat saksi SUBHAN ALBARONI Als SUBHAN Bin SYAHRANI di pinggir jalan P. Antasari, Rt. 07/Rw.03, Kel. Barabai Utara, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, sebelum sampai di tempat saksi SUBHAN ALBARONI Als SUBHAN Bin SYAHRANI menunggu, terdakwa sempat berhenti di daerah Tengkarau untuk membagi 1 (satu) paket sabu-sabu pesanan saksi SUBHAN ALBARONI Als SUBHAN Bin SYAHRANI dengan dibantu oleh saksi AKHMAD NASIR Als NASIR menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paketnya untuk dipakai oleh terdakwa bersama saksi AKHMAD NASIR Als NASIR sedangkan 1 (satu) paket lainnya diberikan kepada saksi SUBHAN ALBARONI Als SUBHAN Bin SYAHRANI, setelah membagi sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk spor warna putih dan berjalan kembali menuju tempat saksi SUBHAN ALBARONI Als SUBHAN Bin SYAHRANI menunggu lalu sesampainya di jalan Perintis Kemerdekaan, Rt. 01/Rw. 01, Ds. Benawa Tengah Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah terdakwa melihat saksi SUBHAN ALBARONI Als SUBHAN Bin SYAHRANI di pinggir jalan kemudian saksi AKHMAD NASIR Als NASIR melemparkan 1 (satu) buah kotak rokok merk spor warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu ke pinggir jalan lalu datang saksi BAYU HERMAWAN, SH Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI bersama dengan petugas lainnya kemudian memberhentikan mobil yang dikendarai saksi AKHMAD NASIR Als NASIR dan menangkap terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD NASIR Als NASIR lalu saksi BAYU HERMAWAN, SH Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI melakukan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledah yang mana petugas menemukan 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram di dasbor mobil yang terdakwa kendarai, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) keuntungan dari pemesanan sabu-sabu tersebut, 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah korek api mancis warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk spor warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang dilempar oleh terdakwa ke pinggir jalan, 1 (satu) unit mobil mitsubishi L 300 warna putih dengan nomor polisi DA 1548 TF yang digunakan terdakwa dan saksi AKHMAD NASIR Als NASIR sebagai sarana membeli dan mengantarkan sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam milik saksi AKHMAD NASIR Als NASIR yang digunakan oleh saksi AKHMAD NASIR Als NASIR untuk memesan sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita / diamankan oleh petugas Polres Hulu Sungai Tengah berupa 2 (dua) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0749 tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh Dri WASKITHO, S.Si., Apt., M. Sc yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa ABDUL KADIR ZAILANI Als KADIR Bin ABDUL MUTHALIP bersama-sama dengan AKHMAD NASIR Als NASIR Bin AKHMAD EFFENDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira jam 18.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat Jl. P. Antasari, Rt. 07/Rw.03, Kel. Barabai Utara, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari senin tanggal 09 September 2019 saksi AKHMAD NASIR Als NASIR dihubungi oleh saksi SUBHAN ALBARONI Als SUBHAN Bin SYAHRANI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang mana memesan sabu-sabu kepada saksi AKHMAD NASIR Als NASIR sebanyak 1 (satu) paket lalu terdakwa menyetujuinya dan menyuruh saksi SUBHAN ALBARONI Als SUBHAN Bin SYAHRANI untuk mengantarkan uang pesanan sabu tersebut ketempat terdakwa di jalan Perintis Kemerdekaan, Rt. 01/Rw. 01, Ds. Benawa Tengah Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah yang mana pada saat itu sedang bersama dengan Terdakwa selanjutnya saksi AKHMAD NASIR Als NASIR menghubungi M. EDY Als EDI KALENG Bin MUCHTAR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan Hp miliknya untuk memesan sabu-sabu lalu M. EDY Als EDI KALENG Bin MUCHTAR menyetujuinya dan mendatangi terdakwa di bengkel Arema di jalan Perintis Kemerdekaan, Rt. 01/Rw. 01, Ds. Benawa Tengah Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu tersebut, tidak lama kemudian datang saksi BAYU HERMAWAN, SH Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI (anggota sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah) yang mengaku orang suruhan saksi SUBHAN ALBARONI Als SUBHAN Bin SYAHRANI (undercover buy) untuk menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah saksi AKHMAD NASIR Als NASIR mendapatkan uang pembelian sabu tersebut kemudian saksi AKHMAD NASIR Als NASIR menyerahkan uang tersebut kepada saksi M. EDY Als EDI KALENG Bin MUCHTAR sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AKHMAD NASIR Als NASIR mencari sabu-sabu lalu saksi M. EDY Als EDI KALENG Bin MUCHTAR pergi untuk mengambil sabu-sabu, selanjutnya sekira jam 18.30 Wita terdakwa ditelpon oleh saksi M. EDY Als EDI KALENG Bin MUCHTAR dan sepakat untuk mengambil sabu-sabu tersebut di Ds. Kapar, Kab. Hulu Sungai Tengah kemudian saksi AKHMAD NASIR Als NASIR bersama-sama dengan terdakwa langsung pergi ketempat yang telah disepakati dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil mitsubishi L 300 warna putih dengan nomor polisi DA 1548 TF sesampainya di tempat tersebut terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kotak rokok merk spor warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu, setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi AKHMAD NASIR Als NASIR berangkat menuju tempat saksi SUBHAN ALBARONI Als SUBHAN Bin SYAHRANI di pinggir jalan P. Antasari, Rt. 07/Rw.03, Kel. Barabai Utara, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, sebelum sampai di tempat saksi SUBHAN ALBARONI Als SUBHAN Bin SYAHRANI menunggu, terdakwa sempat berhenti di daerah Tengkarau untuk membagi 1 (satu) paket sabu-sabu pesanan saksi SUBHAN ALBARONI Als SUBHAN Bin SYAHRANI dengan dibantu oleh saksi AKHMAD NASIR Als NASIR menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) pakatnya untuk dipakai oleh terdakwa bersama saksi AKHMAD NASIR Als NASIR sedangkan 1 (satu) paket lainnya diberikan kepada saksi SUBHAN ALBARONI Als SUBHAN Bin SYAHRANI, setelah membagi sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk spor warna putih dan berjalan kembali menuju tempat saksi SUBHAN ALBARONI Als SUBHAN Bin SYAHRANI menunggu lalu sesampainya di jalan Perintis Kemerdekaan, Rt. 01/Rw. 01, Ds. Benawa Tengah Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah terdakwa melihat saksi SUBHAN ALBARONI Als SUBHAN Bin SYAHRANI di pinggir jalan kemudian saksi AKHMAD NASIR Als NASIR melemparkan 1 (satu) buah kotak rokok merk spor warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu ke pinggir jalan lalu datang saksi BAYU HERMAWAN, SH Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI bersama dengan petugas lainnya kemudian memberhentikan mobil yang dikendarai saksi AKHMAD NASIR Als NASIR dan menangkap terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD NASIR Als NASIR lalu saksi BAYU HERMAWAN, SH Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI melakukan pengeledah yang mana petugas menemukan 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram di dasbor mobil

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa kendaraai, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) keuntungan dari pemesanan sabu-sabu tersebut, 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah korek api mancis warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk spor warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang dilempar oleh terdakwa ke pinggir jalan, 1 (satu) unit mobil mitsubishi L 300 warna putih dengan nomor polisi DA 1548 TF yang digunakan terdakwa dan saksi AKHMAD NASIR Als NASIR sebagai sarana membeli dan mengantarkan sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam milik saksi AKHMAD NASIR Als NASIR yang digunakan oleh saksi AKHMAD NASIR Als NASIR untuk memesan sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita / diamankan oleh petugas Polres Hulu Sungai Tengah berupa 2 (dua) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0749 tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh Dri WASKITHO, S.Si., Apt., M. Sc yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BAYU HERMAWAN, SH Bin SUGIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa masalah peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekitar jam 18.45 wita di Jl. P. Antasari Rt. 07 Rw. 03 Kel. Barabai Utara Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di Pinggir Jalan depan Mesjid Agung Riyadusshalihin Barabai;
 - Bahwa berawal dari hasil penangkapan Sdr. Subhan Albaroni Als Subhan pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekitar jam 15.00 Wita di Desa Mandingin Rt.17 Kec. Barabai Kab. HST tepatnya dipinggir jalan Komplek Grand Rezky karena kedapatan membawa dan memiliki sabu-sabu kemudian saksi beserta anggota kepolisian yang lain melakukan pengembangan dengan cara meminta kepada Sdr. Subhan Albaroni Als Subhan untuk mencari orang yang bisa mendapatkan sabu-sabu, selanjutnya saksi M. TAMJIDI melakukan penyamaran dan memesan sabu menggunakan HP milik Sdr. Subhan dengan menghubungi Sdr. Akhmad Nasir Alias Nasir hingga kemudian sepakat Sdr. Akhmad Nasir mencari sabu-sabu lalu saksi menyamar menjadi suruhan Sdr. Subhan untuk menyerahkan uang kepada Sdr. Akhmad Nasir sebesar Rp500.000.- di Bengkel Arema Barabai setelah itu disepakati untuk mengantar sabu-sabu tersebut di Jln. P. Antasari Kel. Barabai Utara Kec. Barabai dekat masjid agung kemudian Sdr. Akhmad Nasir mencari sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa sekitar jam 18.45 Wita di pinggir jalan. P. Antasari Kel. Barabai Utara Kec. Barabai dekat masjid agung, ada datang Terdakwa bersama Sdr. Akhmad Nasir dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 warna putih Nopol DA 1548 TF kemudian Sdr. Akhmad Nasir akan memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Spot dengan cara dilempar menggunakan tangan kanan dipinggir jalan namun tidak saksi ambil selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap sdr. Akhmad Nasir dan Terdakwa;
 - Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan sdr. Akhmad Nasir lalu dilakukan pengeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Spot yang sebelumnya dilempar dipinggir jalan oleh Sdr. Akhmad Nasir dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di dasbort dekat setiran yang dibungkus 1 (satu)

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar timah rokok warna merah, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Sdr. Akhmad Nasir, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Spot yang sebelumnya dilempar dipinggir jalan, adalah narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh saksi yang menyamar sebagai pembeli sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di dasbort dekat setiran yang dibungkus 1 (satu) lembar timah rokok warna merah, diperoleh Terdakwa bersama sdr. Akhmad Nasir dengan cara menyisihkan sabu dari 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Spot tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Sdr. Akhmad Nasir, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar timah rokok warna merah diperoleh sdr. Akhmad Nasir Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Edy Kaleng seharga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan menggunakan uang dari saksi yang menyamar sebagai pemesan sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah mengetahui dan melihat saksi melakukan pemesanan dan menyerahkan uang pembelian kepada sdr. Akhmad Nasir;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar timah rokok warna merah akan dipakai atau digunakan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Akhmad Nasir;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, telah diuji laboratorium dan hasilnya positif mengandung methamfetamina;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam target operasi kepolisian, penangkapan Terdakwa hanya berawal dari hasil pengembangan informasi dari penangkapan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran atau menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa masalah peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekitar jam 18.45 wita di Jl. P. Antasari Rt. 07 Rw. 03 Kel. Barabai Utara Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di Pinggir Jalan depan Mesjid Agung Riyadusshalihin Barabai;
- Bahwa berawal dari hasil penangkapan Sdr. Subhan Albaroni Als Subhan pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekitar jam 15.00 Wita di Desa Mandingin Rt.17 Kec. Barabai Kab. HST tepatnya dipinggir jalan Komplek Grand Rezky karena kedapatan membawa dan memiliki sabu-sabu kemudian saksi beserta anggota kepolisian yang lain melakukan pengembangan dengan cara meminta kepada Sdr. Subhan Albaroni Als Subhan untuk mencarikan orang yang bisa mendapatkan sabu-sabu, selanjutnya saksi melakukan penyamaran dan memesan sabu menggunakan HP milik Sdr. Subhan dengan menghubungi Sdr. Akhmad Nasir Alias Nasir hingga kemudian sepakat Sdr. Akhmad Nasir mencarikan sabu-sabu lalu saksi BAYU menyamar menjadi suruhan Sdr. Subhan untuk menyerahkan uang kepada Sdr. Akhmad Nasir sebesar Rp500.000.- di Bengkel Arema Barabai setelah itu disepakati untuk mengantar sabu-sabu tersebut di Jln. P. Antasari Kel. Barabai Utara Kec. Barabai dekat masjid agung kemudian Sdr. Akhmad Nasir mencarikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sekitar jam 18.45 Wita di pinggir jalan. P. Antasari Kel. Barabai Utara Kec. Barabai dekat masjid agung, ada datang Terdakwa bersama Sdr. Akhmad Nasir dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 warna putih Nopol DA 1548 TF kemudian Sdr. Akhmad Nasir akan memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Spot dengan cara dilempar menggunakan tangan kanan dipinggir jalan namun tidak saksi ambil selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap sdr. Akhmad Nasir dan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan sdr. Akhmad Nasir lalu dilakukan pengeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip di dalam 1 (satu) buah kotak

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk Spot yang sebelumnya dilempar dipinggir jalan oleh Sdr. Akmad Nasir dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di dasbort dekat setiran yang dibungkus 1 (satu) lembar timah rokok warna merah, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu duduk di depan mobil disamping sopir, sedangkan sdr. Akhmad Nasir duduk sebagai sopir yang mengemudikan mobil 1 (satu) unit mobil L300 warna putih Nopol DA 1548 TF;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah mengetahui dan melihat saksi melakukan pemesanan dan menyerahkan uang pembelian kepada sdr. Akhmad Nasir;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar timah rokok warna merah akan dipakai atau digunakan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Akhmad Nasir;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam target operasi kepolisian, penangkapan Terdakwa hanya berawal dari hasil pengembangan informasi dari penangkapan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. AKHMAD NASIR Als YASIR Bin AKHMAD EFFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan saksi dan Terdakwa masalah peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekitar jam 18.45 wita di Jl. P. Antasari Rt. 07 Rw. 03 Kel. Barabai Utara Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di Pinggir Jalan depan Mesjid Agung Riyadusshalihin Barabai;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap karena saksi bersama Terdakwa mau mengantar atau menyerahkan pesanan sabu kepada seseorang yang memesan sabu lewat saksi;
- Bahwa awalnya ada seseorang yang mengaku saksi Subhan Albaroni yang menghubungi saksi lalu meminta saksi untuk mencari sabu-sabu, selanjutnya saksi ditemui oleh seseorang yang mengaku sebagai teman dari saksi Subhan di Bengkel Arema Barabai kemudian dia menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu Rupiah) setelah itu disepakati untuk mengantar sabu-sabu tersebut di Jln. P. Antasari Kel. Barabai Utara Kec. Barabai dekat masjid agung selanjutnya saksi mencari sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mencari pesanan sabu-sabu tersebut dari saksi EDI KALENG warga Desa Kapar Kec. Batang Alai Selatan, saksi menghubungi saksi EDY KALENG terlebih dahulu untuk memastikan apakah ada barangnya setelah itu saksi dihubungi kembali oleh saksi EDY KALENG untuk mengambil pesanan sabu-sabu di pinggir jalan Desa Kapar;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari saksi EDY KALENG sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) setelah mendapatkan sabu tersebut lalu saksi bersama Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil dan rencananya 1 (satu) Paket sabu-sabu saksi serahkan kepada orang suruhan saksi Subhan (pemesan sabu) dan 1 (satu) paket lainnya akan saksi pakai/gunakan bersama Terdakwa, setelah membagi paket sabu lalu saksi bersama Terdakwa pergi ke Jln. P. Antasari Kel. Barabai Utara Kec. Barabai dekat masjid agung untuk menyerahkan pesanan sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Spot ;
- Bahwa sekitar jam 18.45 Wita, Terdakwa bersama saksi sampai di pinggir jalan. P. Antasari Kel. Barabai Utara Kec. Barabai dekat masjid agung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 warna putih Nopol DA 1548 TF, lalu saksi ada bertemu dengan orang yang mengaku suruhan saksi Subhan selanjutnya saksi melempar 1 (satu) buah kotak rokok merk Spot dengan menggunakan tangan kanan ke pinggir jalan setelah itu tiba-tiba saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa ternyata setelah saksi diamankan petugas kepolisian, orang yang mengaku sebagai teman dari saksi Subhan serta menemui saksi di Bengkel Arema Barabai adalah anggota polisi yang menyamar sebagai orang suruhan saksi Subhan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa masih di dalam mobil ketika diamankan petugas, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah Kotak rokok merk spot warna putih di pinggir jalan yang sebelumnya saksi pegang dengan tangan kanan dan saksi lempar di pinggir jalan, 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening ditemukan di atas Dasbord dekat setiran yang saksi bungkus dengan 1 (satu) lembar timah rokok warna merah, turut diamankan pula Uang tunai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana belakang bagian kiri milik saksi, 1 (satu) buah Sedotan plastik warna bening 1 dan (satu) buah Korek api mencis warna biru dan 1 (satu) buah HP Merk samsung warna hitam milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L 300 Warna putih Dengan Nomor Polisi DA 1548 TF turut diamankan petugas kepolisian dan mobil tersebut adalah milik Haji Ipul dan saksi hanya sebagai sopir angkutan penumpang yang bekerja kepada Haji Ipul;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah Kotak rokok merk spot warna putih rencananya akan diserahkan kepada pemesan, 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening ditemukan di atas Dasbord dekat setiran 1 (satu) lembar timah rokok warna merah rencananya akan dipakai atau digunakan bersama dengan Terdakwa, Uang tunai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana belakang bagian kiri milik saksi adalah uang yang berasal dari pemesan sejumlah Rp500.000,- lalu dibelikan sabu seharga Rp450.000,- sehingga uang tersebut merupakan keuntungan dari mencari sabu-sabu melalui saksi EDY KALENG, 1 (satu) buah Sedotan plastik warna bening 1 dan (satu) buah Korek api mencis warna biru adalah alat ketika saksi bersama Terdakwa membagi sabu-sabu menjadi dua bagian (dua paket) dan 1 (satu) buah HP Merk samsung warna hitam milik saksi digunakan untuk menghubungi saksi EDY KALENG;
- Bahwa saksi dapatkan membeli dari Sdr. EDI KALENG seharga Rp450.000 (Empat Ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sabu saksi bagi menjadi 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket sabu akan saksi serahkan kepada pemesan saksi Subhan dan 1 (satu) pakatnya lagi akan saksi pakai bersama Terdakwa dan keuntungan saksi sebanyak Rp50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dan sabu sebanyak 1 (satu) paket;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Subhan memesan sabu kepada saksi baru sekali saja dan sebelumnya saksi pernah membeli sabu dari saksi EDY KALENG sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi EDI KALENG berjualan sabu dan dari awal saksi Subhan memesan sabu, Terdakwa sudah mengetahui dan ikut dengan saksi ketika mencari sabu kepada saksi EDY KALENG;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. M. EDY Als EDI KALENG Bin MUCHTAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan saksi dan Terdakwa masalah peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekitar jam 18.45 wita di Jl. P. Antasari Rt. 07 Rw. 03 Kel. Barabai Utara Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di Pinggir Jalan depan Mesjid Agung Riyadusshalihin Barabai;
- Bahwa saksi dtangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar jam 20.30 Wita di Jl. Merdeka RT.004 RW. 002 Desa Kapar Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah saat itu saksi sedang berada di dalam warnet yang letaknya berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar jam 18.15 Wita, saksi Akhmad Nasir bersama Terdakwa ada membeli sabu-sabu kepada saksi,
- Bahwa awalnya saksi AKHMAD NASIR menghubungi saksi melalui telpon dan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu tersebut di Jl. Perintis Kemerdekaan Rt.001 Rw.001 Desa Benawa Tengah Kec. Barabai Kab. HST tepatnya di bengkel Arema, selanjutnya saksi mencarikan sabu-sabu pesanan saksi AKHMAD NASIR setelah mendapatkan sabu-sabu lalu saksi meminta saksi AKHAMD NASIR untuk menemui saksi mengambil sabu di Jl. Merdeka RT.004 RW. 002 Desa Kapar Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari sdr. BROMBON dengan perantara atas nama UDIN INCANG dan saksi sudah sering membeli sabu-sabu dari mereka sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saksi membeli pesanan sabu-sabu untuk saksi AKHMAD NASIR tersebut seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dijual kembali seharga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selain menjual sabu saksi juga sebagai pemakai sabu tetapi hanya kadang-kadang saja;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dalam menjual sabu-sabu kepada saksi AKHMAD NASIR dan Terdakwa adalah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. SUBHAN ALBARONI Als SUBHAN Bin SYAHRANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan saksi dan Terdakwa masalah peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekitar jam 18.45 wita di Jl. P. Antasari Rt. 07 Rw. 03 Kel. Barabai Utara Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di Pinggir Jalan depan Mesjid Agung Riyadusshalihin Barabai;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar jam 15.00 Wita di Desa Mandingin Rt.017 Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan komplek Grand Rezky, saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Nex warna merah dengan nomor polisi DA 6824 EAC seorang diri;
- Bahwa pada saat saksi memasuki Komplek Grand Rezky dengan mengendarai sepeda motor, petugas menangkap saksi saat dan saksi terjatuh dari sepeda motor dan 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang sebelumnya saksi pegang dengan menggunakan tangan kiri terjatuh ketanah dekat dengan saksi ditangkap, Sewaktu dilakukan pengeledahan petugas juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih didalam kantong celana sebelah kiri yang saksi gunakan pada saat itu, kemudian saksi juga ada menyerahkan uang tunai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap petugas saksi diminta petugas untuk memancing penjual sabu lainnya dan sehingga petugas berhasil mengamankan sdr. AKHMAD NASIR Alias YASIR Bin AKHMAD EFFENDI dan Terdakwa, saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening masing-masing 1 (satu) paket yang di duga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah Kotak rokok merk spot warna putih di pinggir jalan dan 1 (satu) paket yang di duga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening ditemukan di atas Dasbort dekat setiran yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar timah rokok warna merah serta Uang tunai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di Kantong celana belakang bagian kiri yang dipakai sdr. AKHMAD NASIR Alias YASIR Bin AKHMAD EFFENDI, 1 (satu) buah Sedotan plastik warna bening 1 dan (satu) buah Korek api mencis warna biru dan 1 (satu) buah HP Merk samsung warna hitam ditemukan di atas dasbort mobil yang dipakai Terdakwa selain itu diamankan juga 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L 300 Warna putih Dengan Nomor Polisi DA 1548 TF;
- Bahwa diminta petugas untuk memancing penjual sabu lainnya lalu petugas menggunakan handphone milik saksi untuk berhubungan dengan sdr. Akhmad Nasir dengan maksud untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan masalah Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekitar jam 18.45 wita di Jl. P. Antasari Rt. 07 Rw. 03 Kel. Barabai Utara Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di Pinggir Jalan;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian bersama dengan saksi AKHMAD NASIR ketika mau mengantar pesanan sabu kepada seseorang yang memesan sabu melalui saksi AKHMAD NASIR;
- Bahwa awalnya ada seseorang yang mengaku saksi Subhan Albaroni yang menghubungi saksi AKHMAD NASIR lalu meminta saksi AKHMAD NASIR

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari sabu-sabu, selanjutnya saksi AKHMAD NASIR ditemui oleh seseorang yang mengaku sebagai teman dari saksi Subhan di Bengkel Arema Barabai kemudian dia menyerahkan uang kepada saksi AKHMAD NASIR sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu Rupiah) setelah itu disepakati untuk mengantar sabu-sabu tersebut di Jln. P. Antasari Kel. Barabai Utara Kec. Barabai dekat masjid agung selanjutnya saksi AKHMAD NASIR mencari sabu-sabu tersebut;

- Bahwa saksi AKHMAD NASIR mencari pesanan sabu-sabu tersebut dari saksi EDI KALENG warga Desa Kapar Kec. Batang Alai Selatan, saksi AKHMAD NASIR menghubungi saksi EDY KALENG terlebih dahulu untuk memastikan apakah ada barangnya setelah itu saksi AKHMAD NASIR dihubungi kembali oleh saksi EDY KALENG untuk mengambil pesanan sabu-sabu di pinggir jalan Desa Kapar;
- Bahwa saksi AKHMAD NASIR mendapatkan sabu dari saksi EDY KALENG sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) setelah mendapatkan sabu tersebut lalu saksi AKHMAD NASIR bersama Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil dan rencananya 1 (satu) Paket sabu-sabu saksi AKHMAD NASIR serahkan kepada orang suruhan saksi Subhan (pemesan sabu) dan 1 (satu) paket lainnya akan saksi AKHMAD NASIR pakai/gunakan bersama Terdakwa, setelah membagi paket sabu lalu saksi AKHMAD NASIR bersama Terdakwa pergi ke Jln. P. Antasari Kel. Barabai Utara Kec. Barabai dekat masjid agung untuk menyerahkan pesanan sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Spot;
- Bahwa sekitar jam 18.45 Wita, Terdakwa bersama saksi AKHMAD NASIR sampai di pinggir jalan P. Antasari Kel. Barabai Utara Kec. Barabai dekat masjid agung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 warna putih Nopol DA 1548 TF, lalu saksi AKHMAD NASIR ada bertemu dengan orang yang mengaku suruhan saksi Subhan selanjutnya saksi AKHMAD NASIR melempar 1 (satu) buah kotak rokok merk Spot dengan menggunakan tangan kanan ke pinggir jalan setelah itu tiba-tiba saksi AKHMAD NASIR dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa ternyata setelah Terdakwa dan saksi AKHMAD NASIR diamankan petugas kepolisian, orang yang mengaku sebagai teman dari saksi Subhan serta menemui saksi AKHMAD NASIR di Bengkel Arema Barabai adalah anggota polisi yang menyamar sebagai orang suruhan saksi Subhan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AKHMAD NASIR dan Terdakwa masih di dalam mobil ketika diamankan petugas, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah Kotak rokok merk spot warna putih di pinggir jalan yang sebelumnya saksi AKHMAD NASIR pegang dengan tangan kanan dan saksi AKHMAD NASIR lempar di pinggir jalan, 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening ditemukan di atas Dasbord dekat setiran yang saksi AKHMAD NASIR bungkus dengan 1 (satu) lembar timah rokok warna merah, turut diamankan pula Uang tunai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana belakang bagian kiri milik saksi AKHMAD NASIR, 1 (satu) buah Sedotan plastik warna bening 1 dan (satu) buah Korek api mencis warna biru dan 1 (satu) buah HP Merk samsung warna hitam milik saksi AKHMAD NASIR;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan membeli dari Sdr. EDI KALENG sebanyak 1 (Satu) paket seharga Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bersama saksi AKHMAD NASIR membagi menjadi 2 (dua) paket kecil sehingga 1 (satu) paket sabu tersebut akan dijual kepada saksi SUBHAN seharga Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paketnya lagi akan terdakwa pakai bersama dengan saksi AKHMAD NASIR;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi AKHMAD NASIR membeli sabu kepada EDI KALENG seharga Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa dan saksi AKHMAD NASIR sebanyak Rp50.000 (Lima puluh ribu rupiah) serta dapat sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu yang terdakwa bersama saksi AKHMAD NASIR dari pembelian sabu dari saksi EDI KALENG serta keuntungan sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) namun belum sempat digunakan;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi AKHMAD NASIR tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket yang diduga sabu sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
- Uang Tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah korek api mancis warna biru;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk spot warna putih;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna putih dengan Nomor Polisi DA 1548 TF;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah;
- 1 (satu) buah HP samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara penimbangan barang bukti dengan keterangan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0.53 g (nol koma lima tiga gram) berat bersih 0.11 gram (nol koma sebelas gram);
- Berita acara penyisihan barang bukti:
 - a) 0.03 (nol koma nol tiga) gram narkoba golongan I jenis sabu guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar POM Banjarmasin;
 - b) Kemudian disisihkan dengan berat bersih sekitar 0.08 gram (nol koma nol delapan gram) sebagai barang bukti di pengadilan;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.19.0749 Tanggal 13 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri. Waskito. S.Si. Apt. M.Sc., dengan hasil pengujian sebagai berikut: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Hasil pemeriksaan urine An. ABDUL KADIR ZAILANI Alias KADIR Bin ABDUL MUTHALIP Tanggal 10 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani dr. Hj. FAIZAH YUNIATI, Sp.PK., dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine POSITIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal dari hasil penangkapan Sdr. Subhan Albaroni Als Subhan pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekitar jam 15.00 Wita di

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mandingin Rt.17 Kec. Barabai Kab. HST tepatnya dipinggir jalan Komplek Grand Rezky karena kedatangan membawa dan memiliki sabu-sabu kemudian saksi BAYU HERMAWAN dan saksi MUHAMMAD TAMJIDI (anggota Polrest HST) beserta anggota kepolisian yang lain melakukan pengembangan dengan cara meminta kepada saksi Subhan Albaroni Als Subhan untuk mencari orang yang bisa mendapatkan sabu-sabu, selanjutnya saksi M. TAMJIDI melakukan penyamaran dan memesan sabu menggunakan HP milik saksi Subhan dengan menghubungi saksi AKHMAD NASIR Als NASIR hingga kemudian sepakat saksi AKHMAD NASIR Als NASIR mencari sabu-sabu lalu saksi BAYU HERMAWAN menyamar menjadi suruhan saksi Subhan untuk menyerahkan uang kepada saksi AKHMAD NASIR Als NASIR sebesar Rp500.000.- di Bengkel Arema Barabai, setelah itu disepakati untuk mengantar sabu-sabu tersebut di Jln. P. Antasari Kel. Barabai Utara Kec. Barabai dekat masjid agung kemudian saksi AKHMAD NASIR Als NASIR mencari sabu-sabu tersebut;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekitar jam 18.45 wita di Jl. P. Antasari Rt. 07 Rw. 03 Kel. Barabai Utara Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di Pinggir Jalan depan Masjid Agung Riyadusshalihin Barabai, Terdakwa bersama saksi AKHMAD NASIR Als NASIR dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 warna putih Nopol DA 1548 TF kemudian saksi AKHMAD NASIR Als NASIR akan memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Spot dengan cara dilempar menggunakan tangan kanan dipinggir jalan namun tidak langsung diambil oleh saksi BAYU HERMAWAN selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi AKHMAD NASIR Als NASIR dan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah mengamankan Terdakwa dan saksi AKHMAD NASIR Als NASIR lalu dilakukan pengeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah Kotak rokok merk spot warna putih di pinggir jalan yang sebelumnya saksi AKHMAD NASIR pegang dengan tangan kanan dan saksi AKHMAD NASIR lempar di pinggir jalan, 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening ditemukan di atas Dasbord dekat setiran yang saksi AKHMAD NASIR bungkus dengan 1 (satu) lembar timah rokok warna merah, turut diamankan pula Uang tunai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana belakang bagian kiri milik saksi AKHMAD NASIR, 1 (satu) buah Sedotan plastik warna bening 1 dan (satu) buah Korek api mencis warna biru dan 1 (satu) buah HP Merk samsung warna hitam milik saksi

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD NASIR, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah Kotak rokok merk spot warna putih di pinggir jalan yang sebelumnya saksi AKHMAD NASIR pegang dengan tangan kanan dan saksi AKHMAD NASIR lempar di pinggir jalan, 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening ditemukan di atas Dasbord dekat setiran tersebut, berasal dari saksi EDI KALENG diperoleh dengan cara membeli seharga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah). Sebelumnya anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu dan mengaku sebagai orang suruhan saksi Subhan Albaroni menghubungi saksi AKHMAD NASIR lalu meminta saksi AKHMAD NASIR untuk mencari sabu-sabu, selanjutnya saksi AKHMAD NASIR ditemui oleh petugas yang menyamar sebagai pembeli di Bengkel Arema Barabai kemudian petugas yang menyamar tersebut menyerahkan uang kepada saksi AKHMAD NASIR sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setelah itu disepakati untuk mengantar sabu-sabu tersebut di Jln. P. Antasari Kel. Barabai Utara Kec. Barabai dekat masjid agung selanjutnya saksi AKHMAD NASIR mencari sabu-sabu tersebut. Selanjutnya saksi AKHMAD NASIR mencari pesanan sabu-sabu tersebut dari saksi EDI KALENG warga Desa Kapar Kec. Batang Alai Selatan, saksi AKHMAD NASIR menghubungi saksi EDY KALENG terlebih dahulu untuk memastikan apakah ada barangnya setelah itu saksi AKHMAD NASIR dihubungi kembali oleh saksi EDY KALENG untuk mengambil pesanan sabu-sabu di di pinggir jalan Desa Kapar;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0.53 g (nol koma lima tiga gram) berat bersih 0.11 gram (nol koma sebelas gram), telah di uji laboratorium dan berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, LP.Nar.K.19.0749 Tanggal 13 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri. Waskito. S.Si. Apt. M.Sc., dengan hasil pengujian sebagai berikut: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan pula

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb



untuk kegiatan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk kegiatan penelitian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama ABDUL KADIR ZAILANI Als KADIR Bin ABDUL MUTHALIP, yang identitas keduanya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban/pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa ABDUL KADIR ZAILANI Als KADIR Bin ABDUL MUTHALIP;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan peraturan, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau tanpa kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sub unsur “ tanpa hak atau melawan hukum “ adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan merupakan sub unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, berawal dari hasil penangkapan Sdr. Subhan Albaroni Als Subhan pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekitar jam 15.00 Wita di Desa Mandingin Rt.17 Kec. Barabai Kab. HST tepatnya dipinggir jalan Komplek Grand Rezky karena kedapatan membawa dan memiliki sabu-sabu kemudian saksi BAYU HERMAWAN dan saksi MUHAMMAD TAMJIDI (anggota Polrest HST) beserta anggota kepolisian yang lain melakukan pengembangan dengan cara meminta kepada saksi Subhan Albaroni Als Subhan untuk mencari orang yang bisa mendapatkan sabu-sabu, selanjutnya saksi M. TAMJIDI melakukan penyamaran dan memesan sabu menggunakan HP milik saksi Subhan dengan menghubungi saksi AKHMAD NASIR Als NASIR hingga kemudian sepakat saksi AKHMAD NASIR Als NASIR mencari sabu-sabu lalu saksi BAYU HERMAWAN menyamar menjadi suruhan saksi Subhan untuk menyerahkan uang kepada saksi AKHMAD NASIR Als NASIR sebesar Rp500.000.- di Bengkel Arema Barabai, setelah itu disepakati untuk mengantar sabu-sabu tersebut di Jln. P. Antasari Kel. Barabai Utara Kec. Barabai dekat masjid agung kemudian saksi AKHMAD NASIR Als NASIR mencari sabu-sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekitar jam 18.45

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita di Jl. P. Antasari Rt. 07 Rw. 03 Kel. Barabai Utara Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di Pinggir Jalan depan Mesjid Agung Riyadusshalihin Barabai, Terdakwa bersama saksi AKHMAD NASIR Als NASIR dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 warna putih Nopol DA 1548 TF kemudian saksi AKHMAD NASIR Als NASIR akan memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Spot dengan cara dilempar menggunakan tangan kanan dipinggir jalan namun tidak langsung diambil oleh saksi BAYU HERMAWAN selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi AKHMAD NASIR Als NASIR dan Terdakwa. Setelah mengamankan Terdakwa dan saksi AKHMAD NASIR Als NASIR lalu dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah Kotak rokok merk spot warna putih di pinggir jalan yang sebelumnya saksi AKHMAD NASIR pegang dengan tangan kanan dan saksi AKHMAD NASIR lempar di pinggir jalan, 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening ditemukan di atas Dasbord dekat setiran yang saksi AKHMAD NASIR bungkus dengan 1 (satu) lembar timah rokok warna merah, turut diamankan pula Uang tunai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana belakang bagian kiri milik saksi AKHMAD NASIR, 1 (satu) buah Sedotan plastik warna bening 1 dan (satu) buah Korek api mencis warna biru dan 1 (satu) buah HP Merk samsung warna hitam milik saksi AKHMAD NASIR, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, benar ternyata 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah Kotak rokok merk spot warna putih di pinggir jalan yang sebelumnya saksi AKHMAD NASIR pegang dengan tangan kanan dan saksi AKHMAD NASIR lempar di pinggir jalan, 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening ditemukan di atas Dasbord dekat setiran tersebut, berasal dari saksi EDI KALENG diperoleh dengan cara membeli seharga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah). Sebelumnya anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu dan mengaku sebagai orang suruhan saksi Subhan Albaroni menghubungi saksi AKHMAD NASIR lalu meminta saksi AKHMAD NASIR untuk mencarikan sabu-sabu, selanjutnya saksi AKHMAD NASIR ditemui oleh petugas yang menyamar sebagai pembeli di Bengkel Arema Barabai kemudian petugas yang menyamar tersebut menyerahkan uang kepada

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AKHMAD NASIR sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu Rupiah) setelah itu disepakati untuk mengantar sabu-sabu tersebut di Jln. P. Antasari Kel. Barabai Utara Kec. Barabai dekat masjid agung selanjutnya saksi AKHMAD NASIR mencari sabu-sabu tersebut. Selanjutnya saksi AKHMAD NASIR mencari pesanan sabu-sabu tersebut dari saksi EDI KALENG warga Desa Kapar Kec. Batang Alai Selatan, saksi AKHMAD NASIR menghubungi saksi EDY KALENG terlebih dahulu untuk memastikan apakah ada barangnya setelah itu saksi AKHMAD NASIR dihubungi kembali oleh saksi EDY KALENG untuk mengambil pesanan sabu-sabu di di pinggir jalan Desa Kapar;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0.53 g (nol koma lima tiga gram) berat bersih 0.11 gram (nol koma sebelas gram), telah di uji laboratorium dan berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, LP.Nar.K.19.0749 Tanggal 13 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri. Waskito. S.Si. Apt. M.Sc., dengan hasil pengujian sebagai berikut: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar ternyata Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan/tidak dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dan tidak dalam melakukan penelitian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, benar ternyata 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah Kotak rokok merk spot warna putih di pinggir jalan yang sebelumnya saksi AKHMAD NASIR pegang dengan tangan kanan dan saksi AKHMAD NASIR lempar di pinggir jalan, 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening ditemukan di atas Dasbord dekat setiran tersebut, berasal dari saksi EDI KALENG diperoleh dengan cara membeli seharga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah). Sebelumnya anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu dan mengaku sebagai orang suruhan saksi Subhan Albaroni menghubungi saksi AKHMAD NASIR lalu meminta saksi AKHMAD NASIR untuk mencari sabu-sabu, selanjutnya saksi AKHMAD NASIR ditemui oleh petugas yang menyamar sebagai pembeli di Bengkel Arema Barabai kemudian petugas yang menyamar tersebut menyerahkan uang kepada saksi AKHMAD NASIR sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setelah itu disepakati untuk mengantar sabu-sabu tersebut di Jln. P. Antasari Kel. Barabai Utara Kec. Barabai dekat masjid agung selanjutnya saksi AKHMAD NASIR mencari sabu-sabu tersebut. Selanjutnya saksi AKHMAD NASIR mencari pesanan sabu-sabu tersebut dari saksi EDI KALENG warga Desa Kapar Kec. Batang Alai Selatan, saksi AKHMAD NASIR menghubungi saksi EDY KALENG terlebih dahulu untuk memastikan apakah ada barangnya setelah itu saksi AKHMAD NASIR dihubungi kembali oleh saksi EDY KALENG untuk mengambil pesanan sabu-sabu di di pinggir jalan Desa Kapar;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama saksi AKHMAD NASIR telah ada permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, dengan demikian maka unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga sabu sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram; Uang Tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening; 1 (satu) buah korek api mancis warna biru; 1 (satu) buah kotak rokok merk spot warna putih; 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna putih dengan Nomor Polisi DA 1548 TF; 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah; 1 (satu) buah HP samsung warna hitam, adalah barang bukti yang masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AKHMAD NASIR Als NASIR;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR ZAILANI Als KADIR Bin ABDUL MUTHALIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket yang diduga sabu sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
 - Uang Tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah korek api mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk spot warna putih;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna putih dengan Nomor Polisi DA 1548 TF;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah;
 - 1 (satu) buah HP samsung warna hitam;Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AKHMAD NASIR Als NASIR;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 oleh EKA RATNA WIDIASTUTI, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut diatas di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh MUHAMMAD NASIR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, dengan dihadiri oleh AGUNG SETYOLAKSONO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZIYAD, S.H.,M.H.

EKA RATNA WIDIASTUTI, S.H.,M.Hum.

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD NASIR